



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065  
Website : bekasikab.go.id  
**BEKASI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 12 - IV / SK-TK / BPPT / 2009

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**" PIPIT "**

**KECAMATAN CIBARUSAH - KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Dharma Wanita Persatuan berkedudukan di Jl Raya Cibarusah Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Pipit;
  - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut di atas oleh Yayasan Dharma Wanita Persatuan - telah terpenuhi;
  - Bahwa berhubungan dengan hal-hal diatas, maka membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi tentang pemberian Izin Operasional Sekolah kepada Yayasan Dharma Wanita Persatuan - Untuk Mendirikan Taman Kanak-kanak Pipit di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi ;



- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 204 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
11. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cibusah Nomor 421.1/022/UPTD PAUD/SD tentang Permohonan izin pendirian Taman Kanak-kanak PIPIT oleh Yayasan Dharma Wanita Persatuan ;



Memperhatikan : 1. Keputusan Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Nomor : 02/ DPW.KEC.CBRS/X/2008  
 Tentang : Pendirian Taman Kanak-kanak Pipit binaan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan-Cibusah, Kabupaten Bekasi.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan  
 Alamat : Jl Raya Cibusah Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak PIPIT  
 Alamat : Jl Raya Cibusah RT 04. RW. 01 Kp.Cibogo Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009**

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 15 April 2009



**KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

*[Handwritten Signature]*  
**Drs. Hl. AAT BARHATY, K. MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 205 864

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.